



PUTUSAN

Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

XXX, tempat dan tanggal lahir Blitar 6 Maret 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irda Suhermanto, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Irda Suhermanto, SH & Partners, beralamat di Kaliabang Bahagia, Jl. H. Neren No. 10A RT. 003 RW. 004 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1807/ADV/XI/2023 tanggal 13 November 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Kebumen 6 Juni 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon I**;

XXX, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 30 September 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. XXX, sebagai **Termohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan register perkara Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks tanggal 13 November 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pertama dengan Termohon I sebagai Istri I pada hari Jumat tanggal 10 Mei 1996, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Mirit, Kabupaten Kebumen, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 204/84/V/1996, diterbitkan pada tanggal 10 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Tangerang, 13-03-1997;
 - b. XXX, pria, tempat tanggal lahir Bekasi, 06-02-2000;
 - c. XXX, pria, tempat tanggal lahir Bekasi, 25-03-2005;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon I telah diperoleh harta bersama berupa Sebuah Unit Rumah yang beralamat di XXX, Jawa Barat;
4. Bahwa kemudian Pemohon telah melangsungkan pernikahan kedua dengan Termohon II sebagai Istri II pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2007, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, sesuai Kutipan Akta Nikah No: 569/31/XII/2007, diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2007;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon II telah hidup bersama dan berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. XXX, pria, tempat tanggal lahir Bekasi, 03-09-2009;
 - b. XXX, pria, tempat tanggal lahir Bekasi, 21-02-2013;
 - c. XXX, pria, tempat tanggal lahir Bekasi, 19-10-2016;

Hlm. 2 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon II telah diperoleh harta bersama berupa Sebuah Unit Rumah yang beralamat di XXX, Jawa Barat;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II di dalam menjalankan rumah tangga dalam keadaan rukun dan harmonis hingga sekarang tidak ada suatu permasalahan atau pertengkarang;
8. Bahwa Para Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan, dan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, sehingga Pemohon bermaksud akan menikah lagi dengan seorang wanita bernama Neng XXX yang berstatus perawan, beralamat di XXX;
9. Bahwa atas maksud Pemohon yang ingin menikah lagi dengan wanita tersebut, ternyata Para Termohon tidak keberatan dan bersedia untuk dimadu serta merestui maksud Pemohon tersebut, dan Neng XXX (calon istri ketiga Pemohon) juga bersedia dijadikan istri ketiga oleh Pemohon;
10. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setiap bulan, sehingga dirasakan cukup untuk membiayai tiga orang istri serta Pemohon juga bersedia berlaku adil kepada istri-istri Pemohon;
11. Bahwa oleh karena itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama Neng XXX;
12. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;
13. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan PerUndang-Undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta mengabulkan permohonan Pemohon, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menikah lagi (Poligami) dengan seorang wanita bernama (Neng XXX);
3. Menetapkan harta bersama sebuah unit rumah milik Pemohon dengan Termohon I, yang beralamat di XXX, Jawa Barat;
4. Menetapkan harta bersama sebuah unit rumah milik Pemohon dengan Termohon II, yang beralamat di Jl. XXX, Jawa Barat;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah dipanggil dan telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mengingatkan Pemohon agar kembali berpikir untuk melakukan poligami (dengan istri yang ketiga) mengingat konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak ringan jika beristri lebih dari 1 (satu) atau 2 (dua) orang namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan sepakat menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Bekasi, dan berdasarkan surat penetapan tertanggal 27 November 2023 Majelis Hakim telah menunjuk Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. sebagai mediator;

Bahwa selanjutnya mediator sebagaimana dalam laporannya tertanggal 27 November 2023 menyampaikan bahwa mediasi Pemohon, Termohon I, dan Termohon II pada intinya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, khususnya mengenai Harta Bersama antara Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;

Hlm. 4 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II telah sepakat bahwa yang menjadi harta bersama Pemohon dengan Termohon I adalah sebuah unit rumah milik Pemohon dengan Termohon I, yang beralamat di XXX, Jawa Barat. Dan tidak ada hak Termohon II terhadap objek tersebut;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II telah sepakat bahwa yang menjadi harta bersama Pemohon dengan Termohon II adalah sebuah unit rumah milik Pemohon dengan Termohon II, yang beralamat di Jl. XXX, Jawa Barat. Dan tidak ada hak Termohon I terhadap objek tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya Termohon I dan Termohon II membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, termasuk objek yang menjadi harta bersama Pemohon dengan Termohon I dan harta bersama Pemohon dengan Termohon II. Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri ketiga tersebut;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan calon istri ketiganya yang bernama Neng XXX, lahir di Bandung 5 Maret 2004, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, status belum kawin, tempat kediaman di XXX, menerangkan;

- Bahwa Neng XXX mau menikah dengan Pemohon, karena sangat mencintai dan menyayangi Pemohon;
- Bahwa Neng XXX sudah membicarakan rencana pernikahan tersebut secara langsung dengan Termohon I dan Termohon II. Termohon I dan Termohon II sudah mengizinkannya untuk menjadi istri ketiga Pemohon;
- Bahwa Neng XXX bersedia berbagi dengan Termohon I dan Termohon II dalam segala hal yang dibenarkan oleh norma agama dan peraturan perundang-undangan;

Hlm. 5 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung dari Neng XXX sudah menyetujui rencana pernikahan dirinya dengan Pemohon;
- Bahwa Neng XXX tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II;

Bahwa telah didengar ayah dari calon istri ke-3 Pemohon bernama Suhirman bin Yaya Juhya, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di XXX, yang menerangkan di hadapan sidang bahwa Ayah XXX tersebut menyetujui anaknya untuk dinikahkan dengan Pemohon, dirinya tahu bahwa Pemohon sudah dan sedang mempunyai 2 (dua) istri, antara Pemohon dengan anaknya tidak ada hubungan darah, semenda atau sepersusuan, serta anaknya tersebut berstatus belum kawin/gadis;

Bahwa atas keterangan calon istri ketiga dan ayahnya tersebut, Pemohon, Termohon I, dan Termohon II membenarkan;

Bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX (Termohon I), NIK: 3275044606760023 tanggal 05-05-2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX (Termohon I), NIK: 3275047009840021 tanggal 05-05-2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 204/84/V/1996 tanggal 10 Mei 1996, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 569/31/XII/2007 tanggal 28 Desember 2007, dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngadirojo Kabupaten

Hlm. 6 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX (Pemohon), No. 3275041405070351 tanggal 04-10-2022, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Kartu Keluarga An. XXX (Termohon II), No. 3275042211110028 tanggal 22-03-2017, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX, NIK: 3204164503040001 tanggal 14-07-2022, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon I tanggal 18 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon II tanggal 19 September 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Pernyataan Bersedia menjadi istri ketiga yang ditandatangani oleh Neng XXX tanggal 8 November 2023, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Pernyataan Berlaku Adil yang ditandatangani oleh Pemohon tanggal 8 November 2023, telah bermeterai cukup dan di-

Hlm. 7 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



nazegeling, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX (Pemohon), NIK: 3275040603680007 tanggal 05-05-2012, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX No. 2034/1997 tanggal 10 April 1997, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya DATI II Tangerang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;

14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX No. 3703//2006 tanggal 2 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;

15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX No. 3704/2006 tanggal 2 Agustus 2006, dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1591 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atas nama Mohamad Sodiq Rohadi (Pemohon), telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 5711 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atas nama XXX (Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;

Hlm. 8 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 6680 Kelurahan Kayuringin Jaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi atas nama XXX (Pemohon), telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing masing bernama:

1. **XXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di tempat fitness milik Pemohon, saksi mengenal Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon II adalah istri kedua Pemohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan Neng XXX sebagai istri ketiga Pemohon dikarenakan Para Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan sedangkan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi;
- Bahwa rencana Pemohon yang ingin menikah lagi dengan Neng XXX sebagai istri ketiga Pemohon telah disetujui oleh Termohon I dan Termohon II serta keluarga calon istri ketiga;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan calon istri ketiga Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa calon istri ketiga Pemohon berstatus gadis/belum kawin;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan perumahan selain itu Pemohon juga memiliki usaha tempat fitness, sehingga dipandang mampu menghidupi istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan juga anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengatakan kepada saksi, penghasilan Pemohon sekitar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) perbulan;

Hlm. 9 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I memiliki harta bersama yaitu satu unit rumah permanen di XXX. Dan harta bersama Pemohon dengan Termohon II satu unit rumah permanen di Jl. XXX;
 - 2. **XXX**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di XXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon, Termohon I, dan Termohon II karena Pemohon sebagai Ketua DKM di Masjid Al Ikhlas XXX, Pemohon sering mengisi pengajian di masjid tersebut;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah suami istri yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Termohon II adalah istri kedua Pemohon yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Pemohon ingin menikah lagi dengan Neng XXX sebagai istri ketiga Pemohon;
 - Bahwa rencana Pemohon yang ingin menikah lagi dengan Neng XXX sebagai istri ketiga Pemohon telah disetujui oleh Termohon I dan Termohon II serta keluarga calon istri ketiga;
 - Bahwa antara Pemohon, Termohon I, Termohon II, dan calon istri ketiga Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
 - Bahwa calon istri ketiga Pemohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai pemborong bangunan perumahan selain itu Pemohon juga memiliki usaha tempat fitness, sehingga dipandang mampu menghidupi istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan juga anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon I memiliki harta bersama yaitu satu unit rumah permanen di XXX. Dan harta bersama Pemohon dengan Termohon II satu unit rumah permanen di Jl. XXX;
- Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon I serta Termohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hlm. 10 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak mengajukan bukti, dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada 2 (dua) objek harta bersama tersebut yang pada pokoknya 2 (dua) objek harta bersama yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya dan jawaban Termohon I serta Termohon II dalam keadaan baik, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula dan Termohon I serta Termohon II tidak keberatan serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Neng XXX;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada Advokat Irda Suhermanto, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bekasi Nomor : 1807/ADV/XI/2023 tanggal 13 November 2023, telah menunjukkan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dan memiliki Kartu Tanda Anggota Kuasa Hukum yang masih berlaku, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum berhak mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan maksud Pasal 122 ayat (1) HIR. yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan para pihak yang berperkara, maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam

Hlm. 11 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Pemohon, Termohon I, dan Termohon II serta dengan mengingatkan kepada mereka tentang risiko yang kemungkinan akan terjadi akibat dari permohonan izin poligami dengan calon istri yang ketiga ini. Di samping itu untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah menunjuk Drs. H. M. Fadri Rivai, S.H., M.H. sebagai mediator untuk mempertimbangkan lebih matang lagi rencana poligami dengan calon istri ketiga tersebut, akan tetapi Pemohon tetap dengan rencananya tersebut demikian pula Termohon I dan Termohon II menyetujui dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk berpoligami dengan Neng XXX sebagai istri yang ketiga tersebut sebagaimana dalam laporannya tertanggal 27 November 2023 menyampaikan bahwa mediasi Pemohon, Termohon I, dan Termohon II pada intinya berhasil mencapai kesepakatan sebagian, khususnya mengenai Harta Bersama antara Pemohon, Termohon I, dan Termohon II;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi petitum pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan Neng XXX sebagai istri ketiga dengan alasan bahwa Pemohon mau menikah lagi dikarenakan Para Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan sedangkan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, sudah ada persetujuan bersama dari Pemohon, Termohon I, dan Termohon II serta pihak keluarga, selain itu persetujuan dari Wali Nikah calon istri ke-3 Pemohon, dan juga untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan. Pemohon telah berencana untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Neng XXX. Antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat permanen. Di samping itu secara materil dan moril Pemohon mampu untuk berpoligami, Termohon I dan Termohon II sebagai istri-istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri yang ketiga, dengan demikian maksud dan kehendak Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 12 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan sebagaimana tersebut di atas telah diakui oleh Termohon I dan Termohon II secara lisan di persidangan serta Termohon I dan Termohon II tidak keberatan atas kehendak Pemohon yang akan menikah lagi dengan wanita bernama Neng XXX, Majelis Hakim berpendapat alasan tersebut secara implisit dipandang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis telah meminta keterangan calon istri ketiga Pemohon tentang kesediannya untuk menjadi istri ketiga Pemohon, ternyata calon istri ketiga tersebut menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia bersedia untuk menjadi istri ketiga Pemohon, sehingga Majelis berpendapat terpenuhilah syarat pernikahan sebagaimana disebutkan pada pasal 16 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode P.1 sampai dengan P.18 dan telah menghadirkan alat bukti saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode (P.1 s.d. P.7, dan P.12 s.d. P.18) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazageling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1, P.2, dan P.12 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon, Termohon I, dan Termohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bekasi;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.3 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon

Hlm. 13 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon I masih terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 10 Mei 1996;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.4 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon II masih terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 28 Desember 2007;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.5, P.13, P.14, dan P.15 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon I pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.6 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon II pasangan suami istri yang dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXX, XXX, dan XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.7 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti identitas XXX (calon istri ketiga Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 berupa Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk Dimadu yang ditandatangani oleh Termohon I, Termohon II, dan calon istri ke-3 Pemohon di atas meterai membuktikan bahwa Termohon I dan Termohon II menyatakan dengan sesungguhnya siap dan ikhlas karena Allah SWT tidak keberatan untuk dimadu dan memberi izin kepada suami untuk menikah lagi dengan cara berpoligami sebagai salah satu syarat adanya persetujuan istri (Termohon I dan Termohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Surat Pernyataan Sanggup Berbuat Adil yang ditandatangani oleh Pemohon di atas meterai membuktikan bahwa Pemohon menyatakan dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT akan berbuat adil kepada Termohon I, Termohon II, dan calon istri ketiganya sebagai istri-istrinya, sebagai salah satu syarat utama untuk berpoligami;

Hlm. 14 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.16 dan P.17 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon I memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.18 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon dan Termohon II memiliki harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah di atasnya yang terletak di Jl. XXX;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR dan 147 HIR, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan calon istri ketiga dengan alasan bahwa Pemohon mau menikah lagi dikarenakan Para Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan sedangkan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, sudah ada kesepakatan bersama dari Termohon dan keluarga

Hlm. 15 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pemohon menikah dengan calon istri ketiga Pemohon, dan juga untuk menghindarkan perbuatan yang tidak diinginkan, Pemohon telah berencana untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Neng XXX. Antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu secara materil dan moril Pemohon mampu untuk berpoligami, dan Termohon I serta Termohon II sebagai istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan istri ketiga, Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah memiliki harta bersama sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 170 dan 171 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, jawaban Termohon I dan Termohon II, keterangan calon istri ketiga dan walinya, serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Pemohon memohon agar diberi izin untuk berpoligami dengan calon istri ketiga dikarenakan Para Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan sedangkan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, sudah ada kesepakatan bersama dari Termohon I dan Termohon II serta

Hlm. 16 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga untuk Pemohon menikahkan calon istri ketiga Pemohon, dan juga untuk menghindarkan perbuatan yang tidak diinginkan;

3. Bahwa Termohon I dan Termohon II telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut dan calon istri ketiga Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;

4. Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istrinya;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istrinya;

6. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri ketiga Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa secara materil dan moril Pemohon mampu untuk berpoligami, Termohon I dan Termohon II sebagai istri-istri Pemohon telah mengizinkan Pemohon untuk berpoligami dengan calon istri ketiga;

8. Bahwa Pemohon, Termohon I, dan Termohon II selama berumah tangga sudah memiliki harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan *a quo* telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri ketiga Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dikarenakan Para Termohon sudah tidak mau lagi memiliki keturunan sedangkan Pemohon ingin mempunyai keturunan lagi, sudah ada kesepakatan bersama dari Termohon I, Termohon II, dan keluarga untuk Pemohon menikahkan calon istri ketiga Pemohon dan juga untuk menghindarkan perbuatan yang tidak diinginkan, yang demikian dapat menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai laki-laki atas segala tindakannya agar tidak

Hlm. 17 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjebak hal-hal di luar batas ketentuan agama, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 3:

فا نكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon istri ketiga dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindarkan mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi yang ketiga telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan dalil Pemohon yang diakui Termohon I dan Termohon II, bahwa Pemohon dengan Termohon I I memiliki harta bersama berupa sebuah unit rumah yang beralamat di XXX, Jawa Barat dan harta bersama Pemohon dengan Termohon II berupa sebuah unit rumah yang beralamat di Jl. XXX, Jawa Barat. Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada 2 (dua) objek harta bersama tersebut yang pada pokoknya 2 (dua) objek harta bersama dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Neng XXX sebagai calon istri ketiga dari Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dengan

Hlm. 18 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon I dan Termohon II tersebut, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 3 dan 4 permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara izin poligami termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**XXX**) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri yang ketiga bernama **Neng XXX**;
3. Menetapkan sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan SHM No. 1591 dan 5711 seluas 180 M² atas nama XXX (Pemohon), terletak di XXX, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Rumah No. 338 atas nama XXX;

Sebelah Utara : Jl. XXX;

Sebelah Selatan : Jl. XXX;

Sebelah Timur : Rumah No. 340 atas nama XXX;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon I;

4. Menetapkan sebidang Tanah beserta bangunan rumah di atasnya dengan SHM No. 6680 seluas 101 M² atas nama XXX (Pemohon), terletak di Jl. XXX, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Barat : Rumah No. 176;

Sebelah Utara : Jl. XXX;

Sebelah Selatan : Rumah Kontrakan atas nama Ibu XXX / XXX;

Hlm. 19 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Rumah No. 180 atas nama XXX;

Adalah harta bersama antara Pemohon dengan Termohon II;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.516.000,00 (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hj. Susilawati, S.E.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sirojuddin, S.H. dan Drs. H. Gusmen Yefri, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya, Termohon I, dan Termohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sirojuddin, S.H.

Hj. Susilawati, S.E.I.

Hakim Anggota,

Drs. H. Gusmen Yefri

Panitera Pengganti,

Dhina Sari Anggraeni, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp. 60.000,00 |

Hlm. 20 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara		
3. Biaya PNBP	:	Rp 50.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp 56.000,00
5. Biaya Descente	:	Rp 2.300.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00
<u>JUMLAH</u>	:	<u>Rp 2.516.000,00</u>

(dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hlm. 21 dari 21 hlm. Putusan Nomor 3852/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)